

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menentukan mutu kehidupan dalam pembangunan nasional. Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan terbebas dari penyakit. Dengan adanya kesehatan maka manusia dapat bertahan hidup dan beraktivitas serta akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktifitas setiap individu secara sosial dan ekonomis. Upaya pelaksanaan kesehatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan antara lain dengan pendekatan peningkatan derajat kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, definisi upaya kesehatan

menurut UU No.36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (IAI, 2012). Kesehatan merupakan salah satu aspek yang terus melakukan perkembangan dan perubahan. Adanya reformasi dalam bidang kesehatan merupakan suatu modal pembangunan kesehatan jangka panjang yang akan mampu mendorong masyarakat dalam bertindak lebih mandiri dalam berpartisipasi menjaga kesehatan diri mereka sendiri. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan diwujudkan dengan pembangunan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tinggi. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan banyak hal, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang

ditujukan terhadap perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (KepMenKes No.128/Menkes/II/2014). Pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah hal yang terpenting yang perlu dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada warga masyarakat secara menyeluruh dan diharapkan pelayanan kesehatan mampu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No.36 tahun 2009).

Pelayanan kesehatan telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker (Permenkes No.35 tahun 2014). Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) maka diperlukan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek. *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan tentang *Good Pharmacy Practice : in Community and Hospital Pharmacy Settings* yang berlandaskan pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Dimana dalam pelayanan kefarmasian di

apotek perlu didukung ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menjelaskan bahwa tenaga kefarmasian yang berwenang melakukan pelayanan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Selain tanggung jawab dalam bidang kesehatan apoteker juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan apotek dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur atau sarana yang sering disebut “*The Tool of Management*” yang terdiri dari *Man, Money, Methods, Materials, Machines* dan *Market*. Dalam manajemen suatu apotik, diperlukan *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) untuk menjamin sistem berjalan dengan baik, berkembang dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Seto dkk., 2008). Oleh sebab itu, dewasa ini seorang apoteker dituntut memiliki profesionalisme dalam

memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan, kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, serta menguasai manajerial untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.

Apoteker merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, oleh karena itu apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan perilaku yang dapat menunjang profesinya dalam pelayanan kesehatan dimasyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan salah satu cara menimba ilmu, memperluas wawasan, mengasah ketrampilan, dan sarana pembekalan diri sebagai upaya persiapan untuk melakukan pelayanan kefarmasian dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai apoteker di masyarakat. PKPA Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk memberikan pengalaman dalam pelayanan kesehatan di apotek sebagai bekal untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara professional sehubungan dengan peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan PKPA dilakukan selama 5 minggu, guna memberikan pengalaman nyata terhadap calon apoteker sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja profesi apoteker yang sesungguhnya dikemudian hari.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Pendidikan Profesi

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Pendidikan Profesi

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional